



**PUTUSAN**

Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Nenty Heryanti binti Uking Djaelani**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Harda Blok B No. 11 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;

melawan :

**Ir. Triyas Hendarso bin Soeladi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pesona Cibeureum Permai Blok I No. 06 RT. 002 RW. 024 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 1999 dan telah mempunyai

"Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



kekuatan hukum yang tetap, yang mana perkawinan pertama dilaksanakan sekitar tahun 1996;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan ke dua (rujuk) pada hari Jumat tanggal 27 April 2001, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.629/Kua.10.19.25/Pw.01/09/2020 tertanggal 17 September 2020;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Harda Blok B No. 11 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

**4.1. Raditya Seto Wiryawan**, laki-laki, lahir di Bandung, 22 April 1997

**4.2. Radita Sekar Wulandari**, perempuan, lahir di Jakarta, 20 Mei 2003;

**4.3 Raihan Satya Wirawan**, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Maret 2006;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 17 Juni 2001 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

5.1. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

5.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

5.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menjambak, menyeret dan mendorong Penggugat ketika sedang emosi;

*"Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"*



5.4. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan ketika sedang emosi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 yang mana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat di wilayah Sukabumi, sehingga atas dasar tersebut Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke pihak berwajib yaitu Polres Sukabumi Kota, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**Ir. Triyas Hendarso bin Soeladi**) terhadap Penggugat (**Nenty Heryanti binti Uking Djaelani**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

"Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674054306730003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 25 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat., Nomor B.629/Kua.10.19.25/Pw.01/09/2020 Tanggal 17 nSeptember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

"Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endang Slistyawati binti Mahzen Akip , sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Haryo Widyasto bin RM. Haryono, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

"Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai

*"Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"*





suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan

"Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

**فان تعزرتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالينة**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Endang Sulistyawati binti Mahzen Akip dan Haryo Widyasto bin RM. Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

*"Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"*





memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 April 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2021 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 atau 2 bulan lebih sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*"Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"*



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 atau 2 bulan lebih sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekkok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia

*"Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"*



lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

- 1.. *Fi Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية  
حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

"Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن  
المؤبد وهذا تآباه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga  
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak  
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami  
isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan  
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan  
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang  
bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi  
norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak  
melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan  
Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain  
shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

"Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



3. Menjatuhkan talak Kedua Ba'in Shughra Tergugat (**Ir. Triyas Hendarso bin Soeladi**) terhadap Penggugat (**Nenty Heryanti binti Uking Djaelani**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 773.000,00, (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 142 Hijriyah dengan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Martias, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Pusparini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Musifin, M.H.**

**Drs. H. Martias**

Panitera Pengganti,

**Pusparini, S.H. M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,

"Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00,
  3. Biaya Panggilan : Rp. 628.000,00,
  4. Biaya PNPB :Rp. 20.000,00
  5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
  1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00,
- Jumlah : Rp. 773.000,00,  
(tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

"Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2412/Pdt.G/2021/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)